



**PUTUSAN**

Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Anugrah Ajeng Tri Utami binti H. Abd. Gaffar**, tempat tanggal lahir Sungguminasa, 27 Februari 1988, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan PNS (Dinkes Kab. Kep. Selayar), tempat kediaman Jalan Siswomiharjo No. 24, Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**Muhammad Kahar, S.Pd bin MARisi**, tempat tanggal lahir Sungguminasa, 30 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan honorer (Dinas Pendidikan Kab. Gowa) tempat kediaman Nyulu, Lingkungan Tinggi Balla, Kelurahan Sapaya, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 06 Mei 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan Register Perkara Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Sly, tanggal 06 Mei 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 18 Agustus 2013 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2020/PA.Sly



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 373/22/VIII/2013, tanggal 18 Agustus 2013.

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih 7 tahun, tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bakkara Dg. Bombong Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  1. Aisha Mughny Qahhar, perempuan, umur 4 tahun;
  2. Athaya Al Ayyuby, laki-laki, umur 2 tahun, kedua anak tersebut dalam asuhan penggugat;
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, tetapi sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang tidak menentu kepada Penggugat.
  - b. Tergugat memiliki watak temperamental, dan meluapkan emosinya dengan menghancurkan sesuatu apapun yang ada di sampingnya;
  - c. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan ibu kandung dari Penggugat;
  - d. Tergugat ringan tangan.
4. Bahwa, pada bulan Agustus 2019 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat dan kembali ke rumah keluarga Tergugat di Nyulu, Lingkungan Tinggi Balla, Kelurahan Sapaya, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa.
5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun ada komunikasi tapi membahas persoalan anak namun tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2020/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

7. Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang yaitu Bupati Kepulauan Selayar Nomor 800/12/IV/2020/BKPPD, tanggal 30 April 2020 (*quo vide* surat izin perceraian terlampir).

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat (Muhammad Kahar, S.Pd bin MARisi), terhadap Penggugat (Anugrah Ajeng Tri Utami binti H. Abd. Gaffar).
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam persidangan, Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2020/PA.Sly



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk bercerai sebagaimana Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor : 800/12/IV/2020/BKPPD yang dikeluarkan oleh Bupati Kepulauan Selayar pada tanggal 30 April 2020;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 373/22/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa pada tanggal 22 Agustus 2013, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Sukmawati binti Suman, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sahabat saksi;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 dan sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
  - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan sekarang tinggal di Gowa;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2020/PA.Sly



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi untuk kepentingan anak, namun sudah tidak memperdulikan lagi sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru honor;
  - Bahwa kakak Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Sahari binti Dg. Nappa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2015, Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah beberapa kali menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru honor;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 dan sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2020/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan sekarang tinggal di Gowa;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi untuk kepentingan anak, namun sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- Bahwa kakak Penggugat pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA Sly., tanggal 27 Mei 2020, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk bercerai dari atasan berdasarkan Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor : 800/12/IV/2020/BKPPD yang dikeluarkan oleh Bupati

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2020/PA.Sly

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Selayar pada tanggal 30 April 2020, hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, berwatak temperamental, tidak menghargai dan ringan tangan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup, berwatak temperamental, tidak menghargai dan ringan tangan kepada*

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2020/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penggugat”? dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi?*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti surat (bukti P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, maka dapat dinilai bahwa hanya saksi kedua yang pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, sedangkan saksi pertamaa tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sehingga keterangan saksi pertama tersebut bersifat *unus testis nullus testis*; meskipun demikian, kedua saksi mengetahui dan menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2020/PA.Sly





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 308-309 R. Bg., oleh karena itu secara materiil dalil a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P. dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Agustus 2013;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat yang ditandai dengan adanya perpisahan tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt.2000 untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2020/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, dapat menjadi barometer terhadap adanya disharmoni dalam rumah tangganya, karena tidak ada alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk saling mengunjungi dan menghubungi mengingat sarana transportasi dan telekomunikasi yang sangat memadai pada masa sekarang;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami isteri sah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dalam membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat namun Penggugat tetap berkeras dan tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat benar-benar telah membenci Tergugat sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya : *“Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka Hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2020/PA.Sly



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat yang harus dijatuhkan terhadap Penggugat, adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Muhammad Kahar, S.Pd bin MARisi,) terhadap Penggugat (Anugrah Ajeng Tri Utami binti H. Abd. Gaffar);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2020/PA.Sly

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1441 Hijriah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Mawir, S.H.I., M.H. dan Rini Fahriani Ilham, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mawir, S.H.I., M.H.

Mustamin, Lc

Rini Fahriani Ilham, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nurhaedah, S.Ag.

## Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
Biaya Panggilan	Rp 450.000,00
PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 43/Pdt.G/2020/PA.Sly